

INTERVENSI DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Mario Viano Rasi Wangge, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
yodiwangge01@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, madesukaryatikarma@gmail.com

Abstrak

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya termasuk peradilan tata usaha Negara dengan subjek atau pihak-pihak yang berperkara di PTUN ada dua yakni pihak tergugat dan penggugat. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap sistem pemeriksaan intervensi dalam tata usaha negara serta pengaturan tentang intervensi pada sengketa tata usaha negara. tipe penelitian yang dipergunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara membaca dan mengutip dengan menganalisa perundang-undangan yang bersangkutan kemudian pengumpulan dan juga pengambilan bahan-bahan kepustakaan tersebut diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kemungkinan masuknya pihak ketiga dalam proses peradilan, yaitu atas prakarsa sendiri, permintaan hakim, dan atas permintaan salah satu pihak (penggugat/tergugat) dan peradilan tata usaha negara mengatur cara masuk dan motivasi masuknya pihak intervensi dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: Intervensi, Proses Penyelesaian, Sengketa Tata Usaha.

Abstract

Judicial power is done by a Supreme Court and judicial bodies under it, including the State administrative court with two subjects or parties who are litigating in the PTUN, namely the defendant and the plaintiff. The purpose of this study is to reveal the system for examining interventions in state administration as well as arrangements for interventions in state administrative disputes. the type of research used is normative law with a statute approach. The source of data used is the secondary data. The technique of collecting legal materials used is by reading and quoting by analyzing the relevant laws and then the collection and collection of the literature materials are processed qualitatively. The result shows that there are several possible motivations for the entry of third parties in the judicial process, namely on their own initiative, at the request of the judge, and at the request of one of the parties (the prosecutor/defendant) and the state administrative court regulate the entry method and motivation for the intervention of the party to enter the examination process. State Administrative Disputes.

Keywords: Intervention, Resolution Process, Administrative Disputes.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (Rechtstaat), yang memiliki dasar norma (grundnorm) UUD NRI 1945 sebagai segala sumber dari norma dan kaedah hukum yang ada di Indonesia. Negara Indonesia yang sebagai suatu Negara yang dalam kehidupan kesehariannya memiliki kesejahteraan, dengan demikian keseluruhan aspek dari kehidupan untuk warga Negara dan masyarakatnya memiliki keterkaitan hubungan terhadap pemerintah, baik itu keterkaitan hubungan untuk daerah, pusat dan sejenisnya. Beberapa bentuk dari kehidupan bermasyarakat yang mencangkup pemikahan, lingkungan hidup, pekerjaan, perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan juga mencangkup kehidupan pribadinya, sebagai contohnya adalah urusan yang berkaitan dengan agama dan juga keyakinan ini memiliki keterkaitan hubungan langsung dengan unsur dari pemerintahan, baik itu secara tidak langsung maupun langsung. Peranan dari pemerintah secara praktis memiliki berbagai aspek dari kehidupan untuk masyarakatnya, baik itu sifatnya layanan masyarakat (public service bestuurzorgy), yang mana dalam unsur tersebut terdapat kerangka guna menghasilkan kesejahteraan untuk masyarakat tersebut. Kewenangan dan juga otoritas yang disediakan pada pihak pemerintah ini umumnya tidak memiliki banyak perbedaan terhadap kewenangan dan juga otoritas dari negara pada saat berada pada zaman absolutism. Dari kedua unsur-unsur tersebut yang memberikan perbedaan adalah bahwa kewenangan

dan juga otoritas tersebut ialah terdapat pembatasan yang berkenaan dengan peraturan permainan yang terdapat pada beberapa jenis dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kesesuaian terhadap konsep Negara hukum yang diimplementasikan di negara Indonesia.

Merujuk pada penjelasan yang dinyatakan ([Indroharto, 1999](#)) menjelaskan bahwa Negara Indonesia yang sebagai negara yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi mempunyai atau menganut sistem dari ketatanegaraan yang mempunyai lembaga yudikatif, eksekutif dan juga legislative. Berdasarkan pada tiga lembaga ini, lembaga eksekutif mempunyai tingkatan kewenangan dan juga peranan yang paling tinggi bilamana diperbandingkan pada lembaga yudikatif dan juga legislatif, oleh sebab itu memerlukan terdapatnya pengendalian pada pihak pemerintah guna melaksanakan pengecekan dan penyeimbangan. Guna melaksanakan pengontrolan terhadap kekuasaan yang dipegang oleh lembaga eksekutif ini, oleh karena itu memerlukan lembaga kehakiman atau yudikatif.

Hukum Tata Usaha Negara merupakan aturan-aturan yang mengelola bagian tertentu dalam kegiatan hukum administrasi Negara ([Djamali, 2011](#)). Pada dasarnya tata usaha Negara sebagai pelaksana segala usaha Negara (perundang-undangan, pemerintahan dan peradilan) menurut prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh alat-alat perlengkapan Negara tertinggi (badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif ([Jurdi, 2019](#)). Adapun subyek hukum yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara ini terdapat dua pihak, diantaranya ialah pihak Penggugat dan juga Pihak yang Tergugat. Untuk proses dari pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan persengketaan dari tata usaha Negara yang disebut dengan istilah dengan Pihak Ketiga ini memiliki potensi atau kemungkinan guna berpartisipasi untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap persengketaan yang berlangsung tersebut, yang melibatkan pihak tergugat dengan pihak yang penggugat dengan metode melaksanakan pengajuan gugatan intervensi. Di dalam proses dari Peradilan Tata Usaha Negara, intervensi didefinisikan sebagai pihak yang ketiga sebagai badan hukum perdata ataupun perorangan yang tidak terlibat di dalam suatu perkara yang berkenaan dengan proses dari pemeriksaan suatu perkara. Intervensi ini dilaksanakan sebelum berlangsungnya acara untuk membuktikan atau pembuktian (setidaknya paling lambat pada saat duplik). Intervensi ini dilaksanakan pengajuan sesudah pelaksanaan duplik, dengan demikian intervensi ini dinyatakan batal. Potensi terlibatnya pihak yang ketiga ini dilaksanakan pengaturan berdasarkan pada pasal 83 UU No. 5 tahun 1986. Keterlibatan dari pihak ketiga yang terdapat pada proses untuk menyelesaikan perkara perdata yang terjadi tanpa mempertimbangkan bahwa pada sengketa usaha Negara yang mampu memainkan tindakan sebagai pihak penggugat yang telah ditetapkan, yakni hanya badan hukum perdata dan juga orang, sementara itu yang mampu memainkan tindakan sebagai seorang tergugat adalah pihak pejabat tata usaha Negara dan juga badan Negara.

Di lain pihak didalam sengketa tata usaha negara pengaturan intervensi ini menyebabkan suatu persoalan dalam mencermati mengenai posisi pihak-pihak dalam sengketa, disamping untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam pokok perkara dan adanya prinsip dasar asas Erga Omnes semestinya pihak ketiga tidak perlu diikuti sertakan dalam perkara karena kepentingan yang dimiliki tersebut telah terlindungi di dalam amar putusan ([Suparto, 2007](#)). Adanya pihak Intervensi dapat terjadi dikarenakan keinginannya sendiri, bergabung dengan pihak Penggugat ataupun dengan pihak Tergugat, maupun atas inisiatif hakim, dengan mengajukan permohonan Intervensi. Dalam perkara No.23/G/2015/PTUN.Dps pihak Intervensi didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi karena kepentingan yang dimilikinya sama dengan pihak Tergugat, maka kewajiban dan hak yang dimilikinya sama dengan pihak Tergugat ([Fitriyanti et al., 2019](#)). ([Mahardini&Parwata, 2018](#)) berpendapat bahwa masuknya Pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa Peradilan Tata Usaha Negara telah ada dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Peradilan Tata Usaha Negara dan Kedudukan Tergugat II Intervensi dalam Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara yang apabila dikaitkan dengan asas Erga Omnes adalah tidak tepat apabila seseorang yang bukan berkedudukan sebagai “bestuursorganen” atau organ pemerintah didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa yang sedang berjalan. Lebih lanjut ([Maria & Harjono, 2020](#)) berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara gugatan intervensi di Indonesia dimulai dari dijatuhkannya putusan oleh hakim memutuskan boleh atau tidaknya pihak ketiga untuk ikut berperkara dalam persidangan tersebut. Majelis hakim dapat menerima gugatan intervensi dikarenakan subjek dan objek perkara yang digugat sesuai dengan perkara dalam persidangan dan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata serta perundang-undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan penjelasan diatas, tujuan dari penelitian ini untuk mengungkap sistem pemeriksaan intervensi dalam tata usaha negara serta pengaturan tentang intervensi pada sengketa tata usaha Negara.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini, merupakan tipe penelitian yang dipergunakan ialah hukum normatif, sehingga dalam penelitian ini lebih lanjut lagi mengkaji dari isi peraturan perundang-undangan. Pengkajian hukum kepustakaan ataupun normative ini meliputi penelitian yang berkenaan dengan asas-asas hukum. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adanya kekaburan norma dalam penentuan masuknya dan kedudukan intervensi berdasarkan pada pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dalam perkara tata usaha negara sehingga dapat dipergunakannya metode penelitian normatif. Dalam berlangsungnya penelitian ini, pengkajian yang dilaksanakan ialah dengan meninjau beberapa jenis dari peraturan yang berkenaan dengan perundang-undangan, untuk pembahasan ini adalah Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga peraturan-peraturan lainnya yang memiliki keterkaitan hubungan. Pendekatan perundang-undangan didefinisikan sebagai suatu jenis dari pendekatan penelitian yang dilaksanakan dengan melaksanakan penelaahan berkenaan dengan peraturan dari perundang-undangan yang memiliki keterkaitan hubungan terhadap suatu pendekatan permasalahan (statute approach) yang di mana pendekatan semacam ini digunakan untuk mengetahui keseluruhan pengaturan hukum khususnya hukum peradilan tata usaha Negara dan pendekatan kasus (case approach) bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian apa yang sedang dihadapi. Sumber hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer. Teknik untuk melaksanakan penganalisisan dan juga pengolahan berkenaan dengan baham hukum di dalam melangsungkan penelitian ini ialah dengan melaksanakan pengumpulan dan juga pengambilan bahan-bahan kepustakaan, yang lalu dilaksanakan pengolahan dengan cara kualitatif. Analisis Bahan Kualitatif didefinisikan sebagai serangkaian usaha-usaha yang dilaksanakan dengan cara melaksanakan pengorganisasian bahan, pemilihan menjadi kegunaan dalam memungkinkan untuk dilaksanakan pengolahan, sintesis, pencarian dan juga penemuan pola, mengidentifikasi apa yang dipelajari dan dirasa penting serta melaksanakan keputusan apa yang bisa dijelaskan pada pihak yang lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pemeriksaan Intervensi dalam Tata Usaha Negara

Peradilan Administrasi yang mengawasi perilaku pejabat pemerintah di Indonesia disebut sebagai Peradilan Tata Usaha Negara. maka sengketa yang bisa diselesaikan pada Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah sengketa yang terjadi dikarenakan pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang mana keputusan tersebut telah merugikan orang atau Badan Hukum Perdata. Peradilan administrasi dianggap sebagai suatu jenis dari peradilan yang khusus, yang mana bahwa artinya adalah peradilan yang diberikan kewenangan atau otoritas guna memecahkan sengketa yang timbul dalam bidang kepegawaian dan juga administrasi yang sebagai konsekuensi atas tidak diputuskan suatu keputusan hukum tertentu.

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara terdapat batasan terhadap para pihak yang berperkara, dimana yang dapat bertindak sebagai Penggugat atau yang bisa melaksanakan pengajuan diantaranya ialah orang atau Badan Hukum Perdata yang merasakan bahwa kepentingan yang dipunyai tersebut telah dirugikan atau dicurangi akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan yang bisa digugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara ialah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara.

Masuknya pihak di luar sengketa atau yang disebut dengan pihak ketiga dalam proses penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara pihak lain yang sedang diperiksa, adalah untuk membela dan mempertahankan hak-haknya didasarkan atas kemauannya sendiri, atau masuknya pihak ketiga disebabkan oleh permintaan dari salah satu pihak yang bersengketa untuk membela kepentingan dan memperkuat alasan-alasan dari pihak tersebut atau hal ini dapat terjadi atas prakarsa hakim dimana hakim melihat adanya kepentingan dari pihak ketiga ini. Selama pemeriksaan berlangsung umumnya dimungkinkan adanya intervensi.

Sedangkan Pihak berkepentingan atau pihak ketiga (intervensi) yang dimaksud yaitu badan hukum atau orang perdata yang memiliki berbagai kepentingan yang berkenaan dengan persengketaan

terhadap pihak-pihak yang Jainnya yang sedang dilaksanakan pemeriksaan oleh pengadilan yang ada sebagai pihak tertentu, baik itu prakarsa sendiri dengan cara melaksanakan prakarsa hakim dan juga permohonan (HR, 2009). Adapun Bentuk-bentuk Intervensi, yakni pihak lain selain dari tergugat dan juga penggugat. Namun demikian adakalanya suatu perkara dalam suatu pemeriksaan dimasuki oleh pihak ketiga yang ditempatkan oleh hakim sebagai Tergugat juga yang kemudian dikenal dengan istilah Tergugat intervensi.

Pihak intervensi terhadap prakarsa sendiri, pihak yang memiliki kepentingan tersebut wajib melaksanakan pengajuan permohonan guna bisa merasuk ke dalam proses dari persengketaan Tata Usaha Negara yang dibarengi dengan alasan-alasan yang mendasarinya. Mengenai waktu pengajuan permohonan penggabungan pihak intervensi atas permintaan salah satu pihak menurut (Setiadi, 1994), pihak tersebut tidak terikat tenggang waktu. Intervensi atas prakarsa hakim, merujuk pada SEMA RI No.224 (fd.TUN/X/1993) semestinya pihak Hakim sebelum melaksana kan pengeluaran atau penerbitan yang berkenaan dengan penetapan yang terdapat pada putusan yang bertujuan guna melaksanakna penarikan pihak yang ketiga dengan inisiatif dari pihak Hakim yang memiliki keterkaitan hukuman berkenaan dengan pemberian penjelasan terlebih dulu apakah pihak tersebut memiliki kesediaan guna memasuki perkara yang sedang di laksanakan pemeriksaan. Wakru dalam mengajukan gugatan yang berkenaan dengan Tata Usaha Negara relative tersebut tidak lama, yakni sekitar 90 hari semenjak diumumkan dan diterima oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan juga Keputusan Badan. Dengan tidak tunduknya pihak intervensi terhadap ketentuan ini, maka peluang pihak yang berkepentingan terhadap Keputusan Tata Usaha untuk memperoleh keadilan semakin besar berkenaan dengan waktu pengajuan gugatan (Harahap, 2007).

2. Pengaturan Tentang Intervensi Pada Sengketa Tata Usaha Negara

Guna melaksana kan penjaminan yang berkenaan dengan penyelesaian atau pemecatan yang adil untuk yang berkenaan dengan benturan yang memperlibatkan antara kepentingan dari perseorangan ataupun suatu badan hukum dari perdata dengan badan usaha tata usaha Negara ataupun pejabat yang dijadikan persengketaan dan juga penyaluran hukum sebagai suatu cara yang paling baik, dengan demikian peranan dari Peradilan Tata Usaha Negara ini begitu memainkan peranan yang penting seperti yang termaktub pada TAP MPR-RI No. IV/MPR/1978 jo TAP MPRI-RI No. WMPR/1983.

Intervensi dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara didefinisikan sebagai keikutsertaan atau pelibatan dari pihak ketiga, yang berbentuk badan hukum perdata dan juga perorangan ada di luar dari pihak yang sedang memiliki perkara. Menurut Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 tahun 1989 Tentang Peradilan tata usaha negara mengatur cara masuk dan motivasi masuknya pihak intervensi dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara. Intervensi dimaksudkan unruk kepentingan terhadap salah satu pihak dengan mekanisme seperti telah diuraikan diatas.

Adapun Keterkaitan Intervensi dalam Sengketa Tata Usaha Negara dengan Asas Erga Omnes. Asas dari putusan ini secara erga omnes mengikat sebagaimana termaktub dalam putusan Mahkamah Konstitusional pada UU yang memiliki kekuatan hukum yang sifatnya mengikat. Definisi dari Erga omnes ini ialah berupa bahasa latin yang memiliki makna berlaku pada semua pihak. Asas dari erga omnes (perbuatan hukum) ini didefinisikan sebagai suatu asas yang berlaku untuk semua orang, individu maupun Negara yang tidak membeda-bedakan. Kewajiban atau hak yang memiliki sifat dari erga omnes ini bisa ditegakkan dan juga dilaksanakan pada semua lembaga ataupun pihak, bilarnana berlangsung suatu pelanggaran berkenaan dengan hak dan juga kewajiban tersebut.

Bilamana pihak Mahkamah Agung dan juga Kejaksaan yang tidak melaksanakan putusan dari pihak Mahkarnah Konstitusi ini memperlihatkan bahwa di dalam putusan tersebut terdapat permasalahan yang berkenaan dengan implernentasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Keadaan semacam ini memperlihatkan terdapatnya perbedaan yang terdapat antara norma dan kaidah dalam pengimplementasian putusan yang diberikan oleh pihak Mahkamah Konstitusi yang menjalankan asas dari Erga Omnes ini. Sementara itu, terdapat secara faktual bahwa perbedaan-perbedaan sudut pandang dari institusi iru sendiri, diantaranya ialah pihak Mahkarnah Agung dan juga Kejaksaan dalam menjalankan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan peninjauan ulang pada putusan yang diberikan pihak Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan Peninjauan ulang tersebut.

Salah satu yang menjadi Karakteristik dalam peradilan tata usaha Negara adalah sifat erga omnes. Dalam hal adanya pihak pihak yang berkepentingan, hakim tidak harus memasukkan sebagai pihak dalam perkara. Hakim dapat hanya meminta keterangan pihak yang berkepentingan sebagai

saksi yang angkat berkepentingan. Asas erga omnes mempunyai dua konsekuensi yaitu Tidak perlu adanya diktum putusan hakim yang menyatakan bahwa supaya pihak-pihak yang tertentu, baik itu yang dilibatkan ataupun tidak tersebut bersedia taat terhadap putusan pengadilan, dan sedangkan intervensi yang tidak mutlak berlangsung disebabkan bahwa putusan dari peradilan administrasi ini juga berlaku untuk keseluruhan 50 orang. Pihak ketiga yang memiliki kepentingan ini juga hanya didengar pendapatnya sebagai pihak suatu pihak saksi yang memiliki kepentingan (Suparto, 2007).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Sistem pemeriksaan intervensi dalam sengketa tata usaha negara yakni dengan permintaan dari salah satu pihak yang bersengketa untuk membela kepentingan dan memperkuat alasan-alasan dari pihak tersebut atau sebaliknya ini dapat terjadi atas prakarsa hakim dimana hakim melihat adanya kepentingan dari pihak ketiga ini. Selama pemeriksaan berlangsung umumnya dimungkinkan adanya intervensi (pihak ketiga). Ada beberapa kemungkinan motivasi masuknya pihak ketiga dalam proses peradilan, yaitu atas prakarsa sendiri, permintaan hakim, dan atas permintaan salah satu pihak (penggugat/tergugat). Merujuk pada SEMA No. 222/ff.d.TUN/X/1 994 yang melaksanakan penentuan bahwa permohonan dari intervensi tersebut paling lambat ialah sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap persiapan yang dilaksanakan pengulangan kembali. Permohonan semacam ini dilaksanakan pemutusan berdasarkan putusan sela yang disisipkan ke dalam berita acara dari berlangsungnya persidangan. Adapun pengaturan tentang intervensi pada sengketa tata usaha negara yakni Menurut Pasal 83 Undang-undang Nomor 5 tahun 1989 Tentang Peradilan tata usaha negara mengatur cara masuk dan motivasi masuknya pihak intervensi dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara, bahwa setiap peradilan beranjak dari asas dan paradigma yang berbeda. Dapat kita lihat pada Putusan PTUN Jakarta No. 224/K/TVN/LH/2019/Mahkamah Agung tanggal 9 Januari 2019, dalam perkara antara I Kerut Mangku Wijana Sebagai Pemohon melawan para pemohon kasasi Gubernur Bali dan PT. PLTU Celukan Bawang Sebagai Termohon I dan I Gede Sandia Sebagai Termohon II. Objek sengketa Surat keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/3985/IY-NDISPMPT tentang izin lingkungan hidup pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di desa Celukan Bawang Kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng Tertanggal 28 April 2017 Peradilan Tata Usaha Negara memiliki asas-asas yang merupakan karakteristik dari peradilan tata usaha Negara itu sendiri. Salah satu yang menjadi Karakteristik dalam peradilan tata usaha Negara adalah sifat erga omnes. Dalam hal adanya pihak pihak yang berkepentingan, hakim tidak harus memasukkan sebagai pihak dalam perkara.

2. *Saran*

Seharusnya dalam sistem pemeriksaan intervensi dalam sengketa tata usaha negara harus menerangkan secara tegas berkaitan dengan pihak-pihak intervensi yang dimana bukan pejabat atau pejabat tata usaha negara yang bergabung dengan pihak tergugat agar disesuaikan dengan asas kedudukan para pihak tidak berubah dan asas erga omnes agar tetap sesuai dengan karakteristik peradilan tata usaha negara. Dan hakim seyogyanya memperhatikan karakteristik tersebut dalam menentukan pihak yang berkepentingan yang ingin masuk dalam proses pemeriksaan yang sedang berjalan memperhatikan ketentuan pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kepada Masyarakat, kurangnya pemahaman dan sosialisasi perundang undangan yang berlaku menyebabkan banyak penafsiran yang salah terhadap suatu masalah atau sengketa di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan agar masyarakat umum berperan aktif terhadap pemahaman serta pelaksanaan apa-apa saja yang terjadi di lingkungan mengenai permasalahan-permasalahan di masyarakat demi menegakkan peraturan perundang-undangan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamali, R. A. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fitriyanti, K. D., Widiati, I. A. P., & Widyantara, I. M. M. (2019). Kedudukan Pihak Ketiga Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Perkara Nomor: 23/G/2015/PTUN.DPS). *Jurnal Analogi Hukum*, 1(2), 254–258.

- Harahap, Z. (2007). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Indroharto. (1999). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Harapan, Jakarta.
- HR, R. (2009). *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, Cet.1*. UII Press, Yogyakarta.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum tata negara Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Mahardini, N. L. M., & Parwata, A. A. G. O. (2018). Kajian Teoritis Terhadap Kedudukan Tergugat II Intervensi dalam Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 7(5), 1–16.
- Maria, C., & Harjono. (2020). Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi dalam Perkara Perdata. *Jurnal VerstekJurnal Verstek*, 8(1), 55–61.
- Setiadi, W. (1994). *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparto, W. (2007). *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*. Airlangga Press, Surabaya.